



**SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**

**PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM
SMK NURUT TAQWA SONGGON
TENTANG**

**KUNJUNGAN PENGENALAN KAMPUS DAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PROGRAM KERJASAMA**

Nomor : 14.6.24/UN32.5.5.3/KS/2023

Nomor : 421.5/529/SMK.NT/MOU/26/VI/2023

Bahwa Surat Implementasi Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Kepala SMK Nurut Taqwa Songgon nomor 14.6.7/UN32.5/KS/2023 dan nomor 421.5/524/SMK.NT/MOU/26/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penguatan Sinergi Antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang, Pengenalan Kampus, dan Pengenalan Lapangan Persekolahan), serta Penelitian dan Pengabdian Masyarakat juga merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor B/64930/UN38/TU.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Permohonan Fasilitasi Kerjasama dengan SMK Se-Jawa Timur.

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-6-2023)**, bertempat di **Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Avita Ayu Permanasari, S.T., M.T.**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Teknik Mesin
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

2. Nama : **Achmad Nasir, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Ronggojampi-Senggon Dusun Cemoro Desa Balak, Kecamatan Senggon, Banyuwangi, Telp. (0333) 630705

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK Nurut Taqwa Senggon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai Program Kunjungan Pengenalan Kampus dan *Focus Group Discussion* (FGD) Program Kerjasama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program kunjungan pengenalan kampus.

Pasal 2


RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup Program Kunjungan Pengenalan Kampus dan *Focus Group Discussion* (FGD) Program Kerjasama.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Program Kunjungan Pengenalan Kampus dan *Focus Group Discussion* (FGD) Program Kerjasama.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah pada tahun akademik 2022/2023 atau Kunjungan pengenalan kampus dapat dilakukan mulai 14 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	


Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Ketua Prodi S1 Teknik Mesin,
Departemen Teknik Mesin dan Industri,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Kepala SMK Nurut Taqwa Songgon,



Avita Ayu Permasasari, S.T., M.T.
NIP 198905142019032013



Achmad Nasir, S.Pd
NIP -

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,


Mengesahkan:

PIHAK KEDUA,

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kabupaten Banguwangi,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005



Ahmad Jaenuri, S.Pd, M.Pd
NIP 196704101989011004

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2